

## Tugas & Fungsi

- Tugas : Diskominfo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian / keamanan informasi.
- Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan program di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian / keamanan informasi.
  2. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan di bidang komunikasi dan infromatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian / keamanan informasi.
  3. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan di bidang komunikasi dan infromatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian / keamanan informasi.
  4. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan di bidang komunikasi dan infromatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian / keamanan informasi.
  5. Pelaksanaan dokumentasi dan seminiiasi di bidang komunikasi dan infromatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian / keamanan informasi.
  6. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang komunikasi dan infromatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian / keamanan informasi.
  7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang komunikasi dan infromatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian / keamanan informasi.
  8. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan infromatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian / keamanan informasi.
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.